



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 03 TAHUN 2025


TENTANG

BATAS MAKSIMAL JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
GANTI UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN
UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,


- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Maksimal Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2024 Nomor 301);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 276);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 06 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2024 Nomor 305);



14. Peraturan Bupati Kaur Nomor 80 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2025 Nomor 1385);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG BATAS MAKSIMAL JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Kaur.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
5. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
6. SPP Uang Persediaan (SPP-UP) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
7. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti Uang Persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran



8. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan Uang Persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan Uang Persediaan.
9. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut pembayaran LS adalah pembayaran gaji dan oleh PPTK untuk pembayaran kepada Pihak Ketiga atas dasar Perjanjian Kontrak Kerja atau Surat Perintah Kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.

BAB II

BATAS MAKSIMAL JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam APBD, masing-masing SKPD diberikan Uang Persediaan melalui SPP-UP sebagai Uang Muka Kerja bagi SKPD untuk keperluan satu bulan.
- (2) Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3


- (1) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan secara langsung oleh kepala SKPD kepada pihak yang menyediakan barang dan/jasa.
- (2) Uang Persediaan dilarang dipergunakan untuk keperluan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

BATAS MAKSIMAL JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN

Pasal 4

- (1) Pengisian kembali UP, diberikan apabila dana UP telah dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) untuk selanjutnya diajukan melalui SPP-GU yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yaitu sebesar dana yang telah dipertanggungjawabkan.



- (2) Apabila dalam pelaksanaannya besaran Uang Persediaan yang diberikan melebihi kebutuhan Uang Persediaan satu bulan, maka Bendahara pengeluaran mengembalikan kelebihan Uang Persediaan melalui mekanisme pengembalian langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Pada akhir tahun anggaran seluruh sisa uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran harus dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB IV

BATAS MAKSIMAL PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 5


- (1) Penggunaan uang belum mencapai 80% sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak namun sisa dana yang tersedia tidak mencukupi, maka SKPD dapat mengajukan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU)
- (2) Batas Jumlah Pengajuan SPP-TU harus mendapatkan persetujuan dari pejabat pengelola keuangan daerah dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan
- (3) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan maka sisa tambahan uang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah
- (4) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk :
 - a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1(satu) bulan; dan
 - b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali PA/KPA.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kaur Nomor 65 Tahun 2023 tentang Batas Maksimal Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan Batas Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2023 Nomor 1221) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 7





Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 21 Januari 2025

Plt. BUPATI KAUR,


HERLIAN MUCHRIM

JABATAN	FARAP
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala Dinas/Badan/Bagian	
Kepala Bagian Hukum	


Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 22 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,






ERSAN SYAHFIRI

Lampiran I Peraturan Bupati Kaur
Tentang Batas Maksimal Jumlah
Uang Persediaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah Sekretariat
Daerah, Sekretariat Dewan, Badan,
Dinas dan Kantor di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur
Tahun Anggaran 2025

NO	NAMA OPD	JUMLAH MAKSIMAL UANG PERSEDIAAN (Rp.)	KET
1	2	3	4
1.	Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur	579.300.000	
2.	Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur	1.450.500.000	
3.	Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur	274.000.000	
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaur	175.190.000	
5.	Bapperida Kabupaten Kaur	183.400.000	
6.	Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur	277.350.000	
7.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur	281.600.000	
8.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaur	262.000.000	
9.	Dinas Perikanan Kabupaten Kaur	102.897.000	
10.	Dinas Pertanian Kabupaten Kaur	60.300.000	
11.	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kaur	33.245.000	
12.	Dinas Sosial Kabupaten Kaur	28.000.000	
13.	Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur	24.129.000	
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur	40.300.000	
15.	Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur	35.600.000	
16.	Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM Kabupaten Kaur	178.300.000	
17.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kaur	162.765.000	



1	2	3	4
18.	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kaur	18.950.000	
19.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kaur	37.450.000	
20.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kaur	25.450.000	
21.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kaur	55.840.000	
22.	Dinas Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaur	51.500.000	
23.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kaur	33.650.000	
24.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur	23.300.000	
25.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur	103.055.000	
26.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kaur	44.800.000	
27.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kaur	46.520.000	
28.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaur	13.130.000	
29.	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaur	44.720.000	
30.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur	69.690.000	





JABATAN	FARAP
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala Dinas/Badan/Bagian	
Kepala Bagian Hukum	

Plt. BUPATI Kaur,


HERLIAN MUCHRIM

Lampiran II Peraturan Bupati Kaur
Tentang Batas Maksimal Jumlah
Uang Persediaan Satuan Kerja
Perangkat Kecamatan di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur
Tahun Anggaran 2025

NO	NAMA OPD	JUMLAH MAKSIMAL UANG PERSEDIAAN (Rp.)	KET
1	2	3	4
1.	Kecamatan Kaur Utara	11.500.000	
2.	Kecamatan Kaur Tengah	13.350.000	
3.	Kecamatan Kaur Selatan	11.990.000	
4.	Kecamatan Tanjung Kemuning	11.600.000	
5.	Kecamatan Kinal	11.960.000	
6.	Kecamatan Maje	10.000.000	
7.	Kecamatan Nasal	10.100.000	
8.	Kecamatan Kelam Tengah	11.400.000	
9.	Kecamatan Padang Guci Hulu	9.250.000	
10.	Kecamatan Padang Guci Hilir	11.700.000	
11.	Kecamatan Lungkang Kule	11.590.000	
12.	Kecamatan Semidang Gumay	8.540.000	
13.	Kecamatan Luas	11.850.000	
14.	Kecamatan Muara Sahung	9.850.000	
15.	Kecamatan Tetap	8.500.000	

JABATAN	FARAP
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala Dinas/Badan/Bagian	
Kepala Bagian Hukum	

Plt. BUPATI KAUR,


HERLIHAN MUCHRIM

1944

1945




1946

1947

1948

Lampiran II Peraturan Bupati Kaur
Tentang Batas Maksimal Jumlah
Uang Persediaan Satuan Kerja
Perangkat Kecamatan di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur
Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA OPD	JUMLAH MAKSIMAL UANG PERSEDIAAN (Rp.)	KET
1	2	3	4
1.	Kecamatan Kaur Utara	11.500.000	
2.	Kecamatan Kaur Tengah	13.350.000	
3.	Kecamatan Kaur Selatan	11.990.000	
4.	Kecamatan Tanjung Kemuning	11.600.000	
5.	Kecamatan Kinal	11.960.000	
6.	Kecamatan Maje	10.000.000	
7.	Kecamatan Nasal	10.100.000	
8.	Kecamatan Kelam Tengah	11.400.000	
9.	Kecamatan Padang Guci Hulu	9.250.000	
10.	Kecamatan Padang Guci Hilir	11.700.000	
11.	Kecamatan Lungkang Kule	11.590.000	
12.	Kecamatan Semidang Gumay	8.540.000	
13.	Kecamatan Luas	11.850.000	
14.	Kecamatan Muara Sahung	9.850.000	
15.	Kecamatan Tetap	8.500.000	

JABATAN	FAKAP
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala Dinas/Badan/Bagian	
Kepala Bagian Hukum	

Plt. BUPATI KAUR,


HERLIAN MUCHRIM

Lampiran II Peraturan Bupati Kaur
Tentang Batas Maksimal Jumlah
Uang Persediaan Satuan Kerja
Perangkat Kecamatan di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur
Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA OPD	JUMLAH MAKSIMAL UANG PERSEDIAAN (Rp.)	KET
1	2	3	4
1.	Kecamatan Kaur Utara	11.500.000	
2.	Kecamatan Kaur Tengah	13.350.000	
3.	Kecamatan Kaur Selatan	11.990.000	
4.	Kecamatan Tanjung Kemuning	11.600.000	
5.	Kecamatan Kinal	11.960.000	
6.	Kecamatan Maje	10.000.000	
7.	Kecamatan Nasal	10.100.000	
8.	Kecamatan Kelam Tengah	11.400.000	
9.	Kecamatan Padang Guci Hulu	9.250.000	
10.	Kecamatan Padang Guci Hilir	11.700.000	
11.	Kecamatan Lungkang Kule	11.590.000	
12.	Kecamatan Semidang Gumay	8.540.000	
13.	Kecamatan Luas	11.850.000	
14.	Kecamatan Muara Sahung	9.850.000	
15.	Kecamatan Tetap	8.500.000	

Plt. BUPATI KAUR,



HERLIAN MUCHRIM